



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800.1.3.2/Kep. 501 -BKPSDM/2025

LAMPIRAN : 1 (satu) Daftar

T E N T A N G

PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional, kepada para Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional dapat diberikan penyesuaian dalam jabatan, sepanjang memenuhi syarat kepangkatan dan angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang layak dan telah memenuhi syarat untuk disesuaikan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 23);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisisionis, Perawat, Radiografer, Perekam Medis dan Teknisi Elektromedis;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1763);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi/Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara tentang Usulan Nomor P/3293/07/D/2025 tanggal 23 Juli 2025 Hal Usulan Rekomendasi Promosi/Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 2. Rekomendasi/Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara tentang Usulan Nomor P/5062/07/D/2025 tanggal 30 Juli 2025 Hal Usulan Rekomendasi Promosi/Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Menyesuaikan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 Agustus 2025

BUPATI CIREBON,


IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800.1.3.2/Kep.501-BKPSDM/2025

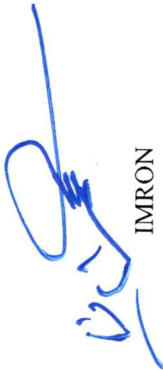
TANGGAL : 1 Agustus 2025

TENTANG : PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL PEKAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

NO	N A M A TEMPAT, TANGGAL LAHIR	N I P	PENDIDIKAN TERAKHIR	PANGKAT GOLRU TMT	JABATAN / UNIT KERJA		ANGKA KREDIT	TUNJANGAN	
					LAMA	BARU		LAMA	BARU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SIMBAR KENCANA, S.Kep.Ners.,MM. Cirebon, 22-05-1973	19730522 199403 1 003	S-2 MAGISTER MANAJEMEN 2013	Pembina IV/a 01-10-2019	Perawat Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Keperawatan dan pengendalian Mutu Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon	Perawat Ahli Madya pada Bidang Pelayanan Keperawatan dan pengendalian Mutu Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon	225	600.000	850.000
2	dr. Hj. LIZA, M.M. JAKARTA, 04-12-1969	19691204 200212 2 002	S-2 MANAJEMEN RUMAH SAKIT 2017	Pembina IV/a 01-10-2013	Dokter Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Medis dan pengendalian Mutu Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon	Dokter Ahli Madya pada Bidang Pelayanan Medis dan pengendalian Mutu Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon	225	750.000	1.200.000
3	SRI RESMINI ASIH, S.Kep, Ners.,MM. KUNINGAN, 14-03-1976	19760314 199903 2 002	S-2 MANAJEMEN 2016	Pembina IV/a 01-04-2022	Perawat Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Keperawatan dan pengendalian Mutu Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon	Perawat Ahli Madya pada Bidang Pelayanan Keperawatan dan pengendalian Mutu Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon	225	600.000	850.000
4	dr. HARI MUKTI CIREBON, 15-01-1977	19770115 201101 1 001	Dokter 2005	Penata Tk.I III/d 01-04-2018	Dokter Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Medis dan pengendalian Mutu Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon	Dokter Ahli Madya pada Bidang Pelayanan Medis dan pengendalian Mutu Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon	225	750.000	1.200.000
5	dr. SRI INDAH YATI, M.M. CIREBON, 16-04-1984	19840416 201412 2 002	S-2 MANAJEMEN 2019	Penata Tk.I III/d 01-10-2021	Dokter Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Medis dan pengendalian Mutu Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon	Dokter Ahli Madya pada Bidang Pelayanan Medis dan pengendalian Mutu Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon	225	750.000	1.200.000

1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10
6	NURMAELA, M.Kep. Cirebon, 13-07-1981	19810713 200501 2 009	S-2 MAGISTER KEPERAWATAN JIWA 2017	Penata Tk.I III/d 01-04-2022	Perawat Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Keperawatan dan Pengendalian Mutu Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon	Perawat Ahli Madya pada Bidang Pelayanan Keperawatan dan Pengendalian Mutu Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon	209.552	600.000	850.000
7	dr. AYU MELIASARI, M.H Cirebon, 26-05-1972	19720526 200604 2 006	S-2 HUKUM 2023	Pembina IV/a 01-04-2018	Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Administrator Kesehatan Ahli Madya pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	292.968	600.000	850.000

BUPATI CIREBON ,


IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tanggal : 25 Juli 2025
Nomor : 800.1.3.4/ND.89-PKK
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyesuaian Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cirebon

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti Rekomendasi /Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara tentang Usulan Nomor P/3293/07/D/2025 tanggal 23 Juli 2025 Hal Usulan Rekomendasi Promosi/Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana terlampir dapat dipertimbangkan untuk dilakukan Promosi/Kenaikan Jenjang Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mendapatkan penetapan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian agar menjadi maklum, dan atas perhatiannya kami haturkan banyak terimakasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001